



**BUPATI MUARA ENIM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN BUPATI MUARA ENIM  
NOMOR 27 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 39 TAHUN 2015  
TENTANG TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA  
DALAM KABUPATEN MUARA ENIM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MUARA ENIM,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015, serta untuk lebih efektif, efisien dan akuntabel dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan mengoptimalkan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa secara serentak, maka perlu ditetapkan Perubahan atas Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 39 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa dalam Kabupaten Muara Enim;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 39 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa dalam Kabupaten Muara Enim;
- Mengingat :**
1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  2. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang - Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2015 Nomor 4);

#### MEMUTUSKAN:

**Menetapkan :** PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 39 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM KABUPATEN MUARA ENIM

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa dalam Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2015 Nomor 39), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah beberapa ketentuan sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintah dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan penyelenggaraan tugasnya umum pemerintah.
6. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa atau yang dalam Peraturan ini disingkat BPMPD adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Muara Enim.
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.



11. Pemilihan Kepala Desa adalah Pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
14. Pemilih adalah Penduduk desa yang bersangkutan Warga Negara Republik Indonesia yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang pada hari pemungutan suara pemilihan kepala desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/ pernah menikah dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya.
15. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
16. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
17. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
18. Hak Pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya.
19. Panitia pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.

20. Kelompok Penyelenggara pemungutan suara Dusun selanjutnya disingkat KPPSD adalah penyelenggara pemungutan suara di masing-masing Tempat Pemungutan Suara di bawah yang merupakan kelompok penyelenggara pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
21. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
22. Bakal Calon Kepala Desa adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang mendaftarkan diri sebagai bakal calon kepala desa kepada panitia pemilihan selama pelaksanaan penjangkaran, yaitu selama waktu pendaftaran sesuai pengumuman dari panitia pemilihan.
23. Calon kepala desa adalah bakal calon kepala desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi kepala desa.
24. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan calon kepala desa dan telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon kepala desa terpilih.
25. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
26. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara dan penghitungan suara.
27. Saksi adalah seseorang yang mewakili calon kepala desa yang berhak dipilih dalam pemungutan suara, perhitungan suara dan penandatanganan berita acara.
28. Tempat Tinggal adalah menyatakan bahwa setiap orang dianggap mempunyai tempat tinggal dimana ia menempatkan kediaman utamanya. Dalam hal seseorang tidak mempunyai kediaman utama maka tempat tinggal ia benar-benar berdiam adalah tempat tinggalnya.
29. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian dan pengembangan, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi

pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.

30. Sistem Penjaringan dan Penyaringan Aparatur Pemerintahan Desa selanjutnya disingkat SIMPAPDES adalah suatu sistem yang menggunakan aplikasi informasi teknologi yang digunakan proses penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
  31. Putra atau Putri Desa adalah Putra atau Putri Desa yang lahir di Desa atau tempat lain yang orang tua laki-laki dan atau perempuan berasal dari Desa yang bersangkutan.
2. Ketentuan Pasal 10 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) diubah dan ayat (6) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Panitia pemilihan mengumumkan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa ditempat-tempat umum sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa atau melalui SIMPAPDES.
  - (2) Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa dilakukan melalui SIMPAPDES dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari kerja.
  - (3) Apabila masa pendaftaran Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir dan Bakal Calon Kepala Desa telah mencapai 2 (dua) orang, maka Panitia Pemilihan menutup pendaftaran;
  - (4) Apabila sampai dengan batas akhir pendaftaran, Bakal Calon Kepala Desa hanya diperoleh 1 (satu) orang, maka Panitia Pemilihan memperpanjang pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari kerja.
  - (5) Apabila dalam jangka waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum juga diperoleh paling sedikit 2 (dua) orang Bakal Calon Kepala Desa, Bupati menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sampai dengan Pemilihan Kepala Desa Serentak gelombang berikutnya.
3. Ketentuan Pasal 11 huruf g diubah sehingga keseluruhan Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan :



- a. warga Negara Republik Indonesia;
  - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika;
  - d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
  - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat pendaftaran;
  - f. bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;
  - g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa atau Putra atau Putri Desa;
  - h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
  - i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
  - j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - k. berbadan sehat dan test psikologis;
  - l. tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
  - m. berkelakuan baik; dan
  - n. bebas narkoba atau sejenisnya.
4. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 12

Dokumen persyaratan yang harus dipenuhi oleh Bakal Calon adalah :

- a. surat keterangan sebagai bukti Warga Negara Indonesia dari pejabat yang berwenang khusus bagi Warga Negara Keturunan;

- (2) Berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa menetapkan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa dengan urutan nama-nama berdasarkan abjad.
- (3) Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan kepada masyarakat.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim  
pada tanggal 1 November 2016

BUPATI MUARA ENIM,

MUZAKIR SAI SOHAR

Diundangkan di Muara Enim  
pada tanggal 1 November 2016

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUARA ENIM

HASANUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2016 NOMOR 27



- b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat dan ditandatangani di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
- c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat dan ditandatangani di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
- d. foto copy ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
- e. foto copy akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- f. pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuat dan ditandatangani di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
- g. Kartu Tanda Penduduk dan surat keterangan bertempat tinggal dari Rukun Tetangga/Rukun Warga atau Kepala Dusun atau Kepala Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
- h. surat keterangan dari Pengadilan Negeri tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- i. surat keterangan dari Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
- j. surat keterangan dari Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. surat keterangan berbadan sehat dari dokter Puskesmas atau Rumah Sakit Umum Daerah dan keterangan hasil test psikologi oleh psikiater;
- l. surat keterangan dari Instansi yang berwenang dan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;

- m. pernyataan tidak menjadi pengurus Partai Politik yang dibuat dan ditandatangani diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
  - n. Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
  - o. surat keterangan bebas narkoba atau sejenisnya dari Rumah Sakit Umum Daerah, dan
  - p. surat keterangan dari Kepala Desa bahwa yang bersangkutan merupakan Putra atau Putri Desa yang bersangkutan.
5. Ketentuan Pasal 13 ayat (1), ayat (2), ayat (5) diubah, dan ketentuan ayat (3) dan ayat (4) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 13

- (1) Dalam hal Bakal Calon yang telah mendaftar sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (2), Panitia Pemilihan Kepala Desa melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari.
  - (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
  - (3) Seleksi Bakal Calon Kepala Desa yang lebih dari 5 (lima) orang dilakukan dengan cara menjawab pertanyaan yang diberikan melalui SIMPAPDES.
  - (4) Dalam hal jumlah Bakal Calon Kepala Desa berdasarkan hasil seleksi oleh SIMPAPDES memperoleh nilai yang sama lebih dari 1 (satu) orang, maka seleksi dilanjutkan dengan cara menambahkan nilai dari kriteria pengalaman bekerja di lembaga Pemerintahan, tingkat pendidikan dan usia bakal Calon Kepala Desa yang telah diskor oleh SIMPAPDES.
6. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan Ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 14

- (1) Hasil seleksi melalui SIMPAPDES disampaikan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.